

MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI



HARAPAN

- Jika cobaan sepanjang sungai maka kesabaran harus seluas samudera.
- Jika harapan sejauh mata memandang maka tekad harus seluas angkasa membentang.
- Jika pengorbanan sebesar bumi keikhlasan harus seluas jagad raya, jangan menyerah jika suatu saat menyerah di situlah harapan hidup kita berakhir.

UNDANG-UNDANG YANG DIBATALKAN SELURUHNYA TAHUN 2003 s/d 2015

NO	NAMA UNDANG-UNDANG
1	Undang-undang Nomor 16 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang
2	Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
3	Undang-undang Nomor 27 tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
4	Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang Pembentukan Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
5	Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang
6	Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan

**REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2003-2015 (Per 2 MEI 2015)**

NO	KEWENANGAN	SISA YANG LALU	PERKARA YANG DITANGANI	JUMLAH	PUTUSAN					TINDAK LANJUT PUTUSAN SELA	JUMLAH PUTUSAN DAN KETETAPAN	SISA
					Sela	KABUL	TOLAK	TIDAK DITERIMA	TARIK KEMBALI			
1	2	3	4	5		6	7	8	9		10=(6+7+8+9)	11=4-10
1	Pengujian Undang-Undang	-	837	-	0	182	267	223	82	0	754	83
2	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara	-	24	-	0	1	3	16	4	0	24	0
3	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif DPR, DPD, DPRD dan Presiden/Wapres	-	412	-	0	58	257	79	5	13	412	0
4	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	-	698	-	0	68	456	153	21	0	698	0
5	Pembubaran Partai Politik	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Pendapat DPR	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		-	1971	-	0	309	983	471	112	13	1888	83

LATAR BELAKANG KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI



Amandemen UUD 1945 sejak 1999 - 2002



IMPLIKASI DAN PERBANDINGAN

PERUBAHAN

- SUPREMASI HUKUM
- KONSTITUSI SEBAGAI HUKUM TERTINGGI
 - ✓ SUPREMASI KONSTITUSI
- KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA (TINGGI) SEDERAJAT

SEBELUM PERUBAHAN

- MPR PELAKU KEDAULATAN RAKYAT
- MPR LEMBAGA NEGARA TERTINGGI
- SUPREMASI KELEMBAGAAN

Prinsip Negara Hukum

- *The International Commission of Jurist :*
 1. Negara harus tunduk pada hukum;
 2. Pemerintahan menghormati hak-hak individu;
 3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Negara Hukum yang Demokratis




**Peradilan
yang bebas
dan tidak
memihak**

**Peradilan
yang modern,
cepat,
sederhana,
dan tanpa
biaya**

Sejarah Terjadinya Judicial Review

KASUS

Marbury vs Madison
(1803)



- **Membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (judiciary Act 1789).**
- **Menjadi dasar kewenangan judicial review Supreme Court Amerika Serikat.**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Gagasan Hans Kelsen

Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.



*Konstitusi Austria 1920 Membentuk
"Verfassungsgerichtshof"*

LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA MAHKAMAH KONSTITUSI DI BERBAGAI NEGARA

Implikasi dari
Paham
Konstitualisme

Mekanisme
Check and
Balance atas
Separation of
Power

Penyelenggaraan
Pemerintahan
yang Bersih
(Clean
Government)

Perlindungan
HAM

MAHKAMAH KONSTITUSI

Implikasi dari Paham Konstitualisme

1. Paham Konstitualisme memiliki 2 esensi:

1. *Sebagai Konsep Negara Hukum Bahwa kewibawaan hukum secara universal mengatasi kekuasaan negara, dan sehubungan dengan itu hukum akan melakukan kontrol terhadap politik, bukan sebaliknya.*
2. *Sebagai Konsep Hak-hak Sipil Warga Negara Bahwa "Kebebasan warga negara dijamin oleh konstitusi dan kekuasaan negarapun dibatasi oleh konstitusi, dan kekuasaan itupun hanya memperoleh legitimasinya dari konstitusi".*^[1]

[1] Soetandyo Wignyosoebroto, "Hukum, Paradigma, Metode dan Masalahnya", Elsam, Huma, Jakarta 2003, hal. 405.

Implikasi dari Paham Konstitualisme

2. Mekanisme *Check and Balance* atas *Separation of Power*

Pelaksanaan Prinsip *Check and Balance* diperlukan untuk menjaga agar tidak terjadi *overlapping* antar kewenangan yang ada. Dengan mendasarkan pada prinsip Negara Hukum, maka sistem kontrol yang relevan adalah sistem kontrol yudisial. Diletakkannya Mahkamah Kontitusi sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman (*Yudicatif*), akan mendorong mekanisme *Check and Balance* dalam penyelenggaraan negara.

3. Penyelenggaraan negara yang bersih (Clean Government)

Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang dapat ditempatkan untuk melakukan kontrol terhadap akuntabilitas pejabat publik dalam melakukan tugas dan fungsinya, agar tetap berpijak pada moralitas dan kepentingan warga negara.

4. Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM).

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang bertugas menjaga agar penyelenggaraan negara tetap berpijak pada prinsip demokrasi dan menghormati serta melindungi HAM.

Gagasan Munculnya Konstitusional Review Di Indonesia

- **Moh. Yamin dalam BPUPK mengusulkan: Balai Agung (MA) perlu diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.**
- **Soepomo tidak setuju, karena:**
 1. **UUD yang disusun tidak menganut trias politica;**
 2. **Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.**
- **Pada tahun 1970-an terdapat usulan Ikatan Sarjana Hukum Agar MA diberi kewenangan menguji Undang-Undang.**
- **Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, dan Ketetapan MPR.”**
- **Perubahan UUD 1945 era reformasi**

MAHKAMAH KONSTITUSI

- SEBAGAI LEMBAGA NEGARA
- SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN
- PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR YANG PUTUSANNYA BERSIFAT FINAL MENGENAI PERKARA-PERKARA KONSTITUSIONAL
- PEMUTUS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN/WAPRES MENURUT UUD 1945

KEKUASAAN KEHAKIMAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- KEKUASAAN YANG MERDEKA UNTUK MENJALANKAN PERADILAN
- GUNA MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN
- PELAKU:
 - ✓ MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
 - ✓ MAHKAMAH KONSTITUSI
- DALAM MENJALANKAN PERADILAN TERKAIT DENGAN FUNGSI BADAN-BADAN LAIN

(Pasal 24 UUD 1945)

KEWENANGAN DAN PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA

Wewenang MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus Pembubaran Parpol.
4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilu.

Kewajiban MK

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 Jo Pasal 7B ayat (4)

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Perkembangan Wewenang

Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah Penanganan sengketa hasil perolehan suara Pilkada

Pengawal Konstitusi (*The Guardian of The Constitution*)

Penafsir Tunggal Konstitusi (*The Final Interpreter of The Constitution*)

Pengawal Demokrasi (*The Guardian of The Democracy*)

Pelindung Hak Konstitusi Warga Negara (*The Protector of The Citizen's Constitutional Rights*)

Pelindung HAM (*The Protector of The Human Rights*)

HUKUM ACARA

MAHKAMAH KONSTITUSI

- ✓ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PASAL 7B, 24 DAN 24C
- ✓ UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
PASAL 28 S.D. PASAL 85
- ✓ PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
- ✓ PRAKTIK

ASAS-ASAS HUKUM ACARA YANG BERLAKU UMUM

MK adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman, dan UU 14/1970

Sebagaimana dirubah UU no. 35/1995 ttg Pokok Kekuasaan Kehakiman berlaku Terhadap MK. Asas-asas Hukum Acara adalah sebagai berikut:

- Persidangan terbuka untuk umum;
- Hak pihak untuk didengar (*Audi Et Alteram Partem*);
- Peradilan dilaksanakan cepat, sederhana, dan murah;
- Hakim aktif memimpin proses tapi tidak memihak;
- Putusan harus diberi pertimbangan yang cukup.

KETENTUAN UMUM

- PLENO 9 HAKIM DAN KORUM 7 HAKIM
- PIMPINAN PLENO, KETUA, WAKIL, ATAU DIPILIH
- PANEL, MINIMUM 3 HAKIM
- RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM TERTUTUP
- SIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGUCAPAN PUTUSAN TERBUKA UNTUK UMUM
- TENGGAT

PERMOHONAN DAN ALAT BUKTI

POKOK PERMOHONAN SESUAI DENGAN KEWENANGAN MK

SISTEMATIKA:

- NAMA DAN ALAMAT PEMOHON
- DASAR PERMOHONAN
 - ✓ KEWENANGAN MK
 - ✓ KEDUDUKAN HUKUM
 - ✓ POKOK PERMOHONAN
- HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUS

PASAL 51 ayat (1), (2), & (3)

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

ALAT BUKTI:

- ✓ SURAT ATAU TULISAN
- ✓ KETERANGAN SAKSI
- ✓ KETERANGAN AHLI
- ✓ KETERANGAN PARA PIHAK
- ✓ PETUNJUK
- ✓ INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERMOHONAN

- ✓ TERTULIS
- ✓ DALAM BAHASA INDONESIA
- ✓ DITANDATANGANI OLEH PEMOHON/KUASA
- ✓ RANGKAP 12
- ✓ NAMA DAN ALAMAT PEMOHON
- ✓ BUKTI-BUKTI YANG DILAMPIRKAN
(TERUTAMA BUKTI DIRI PEMOHON DAN DAFTAR AHLI DAN/ATAU SAKSI YANG AKAN DIDENGAR)

(PASAL 29, 31 (1)a dan (2) UU MK)

PERSYARATAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL

- ✓ ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945
- ✓ BAHWA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON TERSEBUT DIANGGAP OLEH PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH SUATU UNDANG-UNDANG YANG DIUJI
- ✓ BAHWA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI
- ✓ ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN BERLAKUNYA UU YANG DIMOHOKAN UNTUK DIUJI
- ✓ ADANYA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN MAKA KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN AKAN ATAU TIDAK LAGI TERJADI

PERSYARATAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL

- ✓ ADANYA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON YANG DIBERIKAN OLEH UUD 1945
- ✓ BAHWA HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON TERSEBUT DIANGGAP OLEH PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH SUATU UNDANG-UNDANG YANG DIUJI
- ✓ BAHWA KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON DIMAKSUD BERSIFAT SPESIFIK (KHUSUS) DAN AKTUAL ATAU SETIDAK-TIDAKNYA BERSIFAT POTENSIAL YANG MENURUT PENALARAN YANG WAJAR DAPAT DIPASTIKAN AKAN TERJADI
- ✓ ADANYA HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA KERUGIAN DAN BERLAKUNYA UU YANG DIMOHOKAN UNTUK DIUJI
- ✓ ADANYA KEMUNGKINAN BAHWA DENGAN DIKABULKANNYA PERMOHONAN MAKA KERUGIAN KONSTITUSIONAL YANG DIDALILKAN AKAN ATAU TIDAK LAGI TERJADI

POKOK PERMOHONAN

DASAR KONSTITUSIONAL, FAKTA DAN ARGUMENTASI

- ✓ PEMBENTUKAN – FORMAL
- ✓ MATERI – MATERIIL

BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

(PASAL 51 UU MK)

PETITUM PENGUJIAN FORMIL

MENYATAKAN:

- ✓ MENGABULKAN PERMOHONAN
- ✓ PEMBENTUKAN UU----- TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PEMBENTUKAN UU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- ✓ UU ----- TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

PETITUM PENGUJIAN MATERIIL

MENYATAKAN:

- ✓ MENGABULKAN PERMOHONAN
- ✓ MATERI MUATAN (AYAT, PASAL DAN/ATAU BAGIAN) BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945
- ✓ MATERI MUATAN (-----) TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT

MK BERWENANG

MEMINTA KETERANGAN DAN/ATAU RISALAH
RAPAT TERKAIT DENGAN PERMOHONAN
KEPADA:

- ✓ MPR
- ✓ DPR
- ✓ DPD, DAN/ATAU
- ✓ PRESIDEN

PIHAK TERKAIT

LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG

✓ LANGSUNG

YANG KEWENANGANNYA LANGSUNG
TERPENGARUH OLEH POKOK PERKARA

✓ TIDAK LANGSUNG

KARENA TUGAS POKOK DAN FUNGSI TERKAIT

✓ KARENA KEPEDULIAN

(PASAL 13 DAN 14 PMK NOMORR 6 TAHUN 2005)

TATA CARA MENJADI PIHAK TERKAIT

- ✓ DITETAPKAN MK DAN DENGAN PERMOHONAN
- ✓ PENGAJUAN PERMOHONAN
- ✓ DIBAHAS UNTUK DISETUJUI ATAU TIDAK
- ✓ DITETAPKAN DENGAN KETETAPAN KETUA

(PASAL 14 (5) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

HAK PIHAK TERKAIT LANGSUNG

- ✓ MEMBERI KETERANGAN LISAN/TULIS
- ✓ MENGAJUKAN AHLI DAN/ATAU SAKSI
- ✓ MENGAJUKAN PERTANYAAN KEPADA AHLI DAN/ATAU SAKSI
- ✓ MENYAMPAIKAN KESIMPULAN LISAN/TULIS

(PASAL 23 (2) PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

PEMBUKTIAN

BEBAN

- ✓ PEMOHON
- ✓ BILA DIPANDANG PERLU, PEMERINTAH, DPR, DPD DAN PIHAK TERKAIT

URUTAN

- ✓ SETELAH MENDENGAR KETERANGAN PEMERINTAH, DPR DAN/ATAU DPD

(PASAL 18 PMK NOMOR 6 TAHUN 2005)

KETENTUAN LAIN

PERMOHONAN

PENYAMPAIAN DAN PEMBERITAHUAN
PERMOHONAN

DALAM TENGGAT 7 HARI KERJA SEJAK
DIREGISTRASI

- ✓ DPR
- ✓ PRESIDEN
- ✓ MAHKAMAH AGUNG

KHUSUS KEPADA MA DIBERITAHUKAN
KEWAJIBANNYA UNTUK MENGHENTIKAN
PENGUJIAN PER-UU-AN DI BAWAH UU AQUO

ALUR BERPERKARA DALAM PENGUJIAN UU

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Ditulis dalam bahasa Indonesia
2. Ditandatangani oleh Pemohon / Kuasanya
3. Diajukan dalam 12 rangkap
4. Jenis Perkara
5. Sitematika
 - a. Identitas & legal standing
 - b. Posita
 - c. Petitum
6. Disertai Bukti Pendukung

PENDAFTARAN

1. Pemeriksaan Kelengkapan permohonan oleh Panitera
 - Belum lengkap, diberitahukan
 - 7 (tujuh) hari sejak diberitahu, wajib lengkap
 - Lengkap
2. Registrasi sesuai dengan perkara
3. 7 (tujuh) kerja sejak registrasi untuk perkara pengujian UU :
 - Salinan permohonan disampaikan kepada residen dan DPR
 - Permohonan diberitahukan kepada MA

PENJADWALAN SIDANG

1. Dalam 14 hari kerja setelah registrasi perkara ditetapkan hari sidang pertama
2. Para pihak diberitahukan / dipanggil
3. Diumumkan kepada masyarakat

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

1. Sebelum Pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim konstitusi memeriksa:
 - Kelengkapan syarat-syarat permohonan
 - Kejelasan materi pemohon
2. Memberi nasihat :
 - Kelengkapan syarat-syarat permohonan
 - Perbaiki materi permohonan
3. 14 (empat belas) hari harus sudah dilengkapi dan diperbaiki

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

1. Terbuka untuk umum
2. Memeriksa permohonan dan alat bukti
3. Para pihak hadir menghadap sidang guna memberikan keterangan
4. Lembaga Negara dapat diminta keterangan tertulis dengan tenggang waktu maksimal 7(tujuh) hari sejak diminta harus telah dipenuhi.
5. Saksi dan/atau ahli memberi keterangan
6. Pihak-pihak dapat diwakili kuasa dan/atau didampingi kuasa

PUTUSAN

1. Sesuai alat bukti, maksimal 2 alat bukti, memuat :
 - Fakta
 - Dasar hukum putusan
2. Cara mengambil keputusan :
 - Musyawarah Mufakat
 - Setiap hakim menyampaikan pendapat/pertimbangan tertulis
 - Diambil suara terbanyak bila tak tercapai mufakat
 - Bila tidak ada suara terbanyak, suara terakhir ketua MK yang menentukan
3. Ditandatangani hakim dan panitera
4. Berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
5. Salinan putusan dikirim kepada para pihak, 7 (tujuh) hari sejak diucapkan.
6. alinan putusan untuk perkara pengujian UU, disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan MA

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- SIFAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

FINAL : Langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh

ERGA OMNES : Mengikat secara umum

PUTUSAN

- ✓ DIMUAT DALAM BERITA NEGARA DALAM TENGGAT 30 HARI KERJA
- ✓ BERLAKU PROSPEKTIF
- ✓ DISAMPAIKAN KEPADA:
 - ✓ DPR
 - ✓ DPD
 - ✓ PRESIDEN
 - ✓ MAHKAMAH AGUNG
- ✓ MATERI MUATAN YANG PERNAH DIUJITAK DAPAT DIUJI KEMBALI, KECUALI ALASAN KONSTITUSIONAL YANG BERBEDA

(PASAL 57, 58, 59, DAN 60 UU MK-PMK)

KEGUNDAHAN

- Engkau menginginkan keadilan? Pinjamlah timbangan yang memiliki dua sisi. Masukkan koin Pritta di satu sisinya, sedangkan di sisi lain Masukkan kitab hukum warisan Belanda.
- Sisi Timbangan koin Prita akan menyentuh tanah, sedangkan sisi timbangan lain berisi hukum warisan Belanda yang lapuk itu akan tergantung di angkasa, sehingga hanya pesawat terbang yang mampu menggapainya
- *Sri Royani (Riri) Pemohon pengujian UU*

SEKIAN



Terimakasih